



P U T U S A N

Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudianto
WS Alias Yudi Bin Dodi Sutardi (Alm);
2. Tempat lahir : Rantau Rasau;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/20 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : SK 21
Rantau Rasau Rt 11, Kelurahan Rantau
Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tingkat banding didampingi penasihat hukum Ridwan Tardana,S.H., Advokat pada kantor Ridwan Tardana,S.H & rekan beralamat di Jalan Lingkar Selatan Lorong Darma Sakti RT 31 Kelurahan Pal Merah Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 Januari 2021 Nomor 5/Pid/SK/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 02 Februari 2021 Nomor 18/ PID/2021/ PT JMB., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara di tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 02 Februari 2021 Nomor 18/ PID/2021/ PT JMB., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara di tingkat banding;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Februari 2021 Nomor 18/ PID/2021/ PT JMB., tentang Penentuan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 98/PID/2020/PN Tjt., tanggal 14 Januari 2021;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 02 November 2020 No.Reg. PDM-18/TJT/10/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa YUDIANTO WS Als YUDI Bin DODI SUTARDI (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekira bulan Februari tahun 2019 sampai dengan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai tahun 2020 bertempat di Lapas Narkotika Klas II B Muara Sabak Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sumini Als Sum Binti Tumut sekira bulan Februari 2019 hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.30 wib mendapat telfon dari nomor baru (0857 – 8817 – 5164 / 0823 – 7758 – 2265) yang mengaku bernama RISKI RIFAI ARDIANSYAH dan dirinya mengaku sebagai Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang bertugas di Bandung bertanya tentang MERI kemudian saksi Sumini matikan karena saksi Sumini tidak mengenal MERI maupun yang melpon saksi, tidak lama kemudian saksi Sumini kembali di telfon lagi dengan nomor 0823 – 7758 – 2265 yang merupakan nomor telpon milik terdakwa, Terdakwa mendapatkan nomor handpone saksi Sumini dari HP yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa menelpon saksi Sumini mengaku bernama RISKI RIFAI ARDIANSYAH kemudian dirinya bertanya lagi tentang MERI dan dia minta tolong kepada saksi Sumini untuk menyampaikan salam kepada MERI kemudian komunikasi antara saksi dan orang yang mengaku Riski Rifai terputus karena dimatikannya dengan alasan mau sholat ashar dan setelah selesai sholat ashar orang yang mengaku Riski Rifai Ardiansyah kembali menelpon saksi Sumini yang mengatakan akan berteman dengan saksi Sumini kemudian orang yang mengaku Riski Rifai Ardiansyah bertanya kepada saksi Sumini, apakah benar anak saksi Sum ada yang berminat masuk TNI apabila jadi orang yang mengaku Riski Rifai Ardiansyah bisa membantunya, lalu saksi Sumini bertanya apakah benar bisa membantu atau hanya menipu kemudian orang yang mengaku sebagai Riski Rifai Ardiansyah menerangkan bahwa ia nya tidak menipu dan kemudian karena sudah malam saksi Sumini mematikan HP dan komunikasi terputus dan besoknya paginya orang yang mengaku sebagai Riski Rifai Ardiansyah kembali menelfon saksi Sumini bertanya bagaimana rencana memasukkan anak saksi Sumini ke TNI apabila jadi Terdakwa meminta berkasnya di kirim ke WA, kemudian saksi Sumini bertanya berkas apa saja yang harus dikirimkan kemudian Terdakwa menjawab KTP, KK, AKTE DAN FOTO ANAK TAMPAK DEPAN, SAMPING KANAN, SAMPING KIRI DAN BELAKANG BESERTA UKURAN SEPATU DAN TINGGI BADAN” kemudian karena saksi Sumini ada pekerjaan maka saksi Sumini mematikan komunikasi tersebut dan keesokan harinya Terdakwa kembali menelfon saksi Sumini menerangkan anak saksi Sumini telah terdaftar melalui online lalu saksi Sumini bertanya kenapa sudah

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar melalui online lalu Terdakwa menjawab sekarang sudah canggih semua serba online kemudian saksi Sumini kembali bertanya kepada Terdakwa memastikan bahwa bukan penipuan Terdakwa menjawabnya kembali mengapa saksi Sumini mengatakan soal penipuan terus kemudian saksi Sumini matikan lagi pembicaraan tersebut karena Saksi mau mengantar anak sekolah;

- Bahwa sekitar 3 hari kemudian Terdakwa kembali menelfon saksi sumini lagi dan membahas masalah biaya makan kemudian saksi Sumini bertanya bagaimana bisa ada masaah biaya makan karena anak saksi Sumini masih kuliah di Jambi kemudian Terdakwa menerangkan bahwa anak saksi Sumini tidak perlu ikut pelatihan karena masuk program khusus karena saksi Sumini merasa curiga kemudian saksi Sumini memutuskan pembicaraan kemudian beberapa hari Terdakwa kembali menelpon saksi Sumini dan menanyakan kepastian anak saksi Sumini yang mau masuk TNI dan masalah uang makan lalu Terdakwa langsung menyuruh saksi Sumini mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke REK yang telah dikirimnya melalui SMS ke nomor Handphone saksi Sumini dan karena saksi Sumini merasa yakin kemudian saksi Sumini mengirimkan uang tersebut melalui BRI LINK A.n SAMSUL di Nipah Panjang dan selanjutnya keesokkan harinya Terdakwa menelfon saksi Sumini lagi untuk menyuruh saksi Sumini membayar uang SPP sebesar Rp2.000.000,- / (dua juta rupiah) per bulannya dan karena saksi Sumini yakin saksi Sumini mengirimkan kembali uang tersebut sebanyak Rp4.000.000, (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) bulan;

- bahwa sekitar satu minggu kemudian Terdakwa kembali menelfon saksi Sumini untuk meminta uang Muka masuk TNI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian besoknya Terdakwa kembali menelpon saksi sumini meminta uang kepada saksi Sumini untuk langsung melunasi biaya SPP pendidikan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi sumini mengatakan bahwa saksi Sumini tidak memiliki uang sebanyak itu lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menanggulangnya terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2019 Terdakwa kembali menelfon saksi Sumini untuk biaya Kelulusan / Pantokhir Akhir sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan karena saksi Sumini merasa sudah banyak mengirim uang kepadanya maka saksi Sumini mempercayainya dan mengirimkan uang sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 563001007043502 atas nama SWANDI

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 September 2019 setelah itu Terdakwa berjanji mau bertemu saksi Sumini pada bulan Desember tahun 2019 dan selambat lambatnya bulan Januari 2020 karena dia mau pindah tugas ke perbatasan Indonesia – Malaysia / di Timur Leste / Papua;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa YUDIANTO WS Als YUDI Bin DODI SUTARDI (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekira bulan Februari tahun 2019 sampai dengan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai tahun 2020 bertempat di Lapas Narkotika Klas II B Muara Sabak Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sumini Als Sum Binti Tumut sekira bulan Februari 2019 hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.30 WIB mendapat telepon dari nomor baru (0857 – 8817 – 5164 / 0823 – 7758 – 2265) yang mengaku bernama RISKI RIFAI ARDIANSYAH dan dirinya mengaku sebagai Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang bertugas di Bandung bertanya tentang MERI kemudian saksi Sumini matikan karena saksi Sumini tidak mengenal MERI maupun yang melpon saksi, tidak lama kemudian saksi Sumini kembali di telfon lagi dengan nomor 0823 – 7758 – 2265 yang merupakan nomor telpon milik terdakwa, Terdakwa mendapatkan nomor handphone saksi Sumini dari HP yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa menelpon saksi Sumini mengaku bernama RISKI RIFAI ARDIANSYAH kemudian dirinya bertanya lagi tentang MERI dan dia minta tolong kepada saksi Sumini untuk menyampaikan salam kepada MERI kemudian komunikasi antara saksi dan orang yang mengaku Riski Rifai terputus karena dimatikannya dengan alasan mau sholat ashar dan setelah selesai sholat ashar orang yang mengaku Riski Rifai Ardiansyah kembali menelpon saksi Sumini yang mengatakan akan berteman dengan saksi Sumini kemudian orang yang mengaku Riski Rifai Ardiansyah bertanya kepada saksi Sumini, apakah benar anak saksi Sum ada yang berminat

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk TNI apabila jadi orang yang mengaku Riski Rifai Ardiansyah bisa membantunya, lalu saksi Sumini bertanya apakah benar bisa membantu atau hanya menipu kemudian orang yang mengaku sebagai Riski Rifai Ardiansyah menerangkan bahwa ia nya tidak menipu dan kemudian karena sudah malam saksi Sumini mematikan HP dan komunikasi terputus dan besoknya paginya orang yang mengaku sebagai Riski Rifai Ardiansyah kembali menelfon saksi Sumini bertanya bagaimana rencana memasukkan anak saksi Sumini ke TNI apabila jadi Terdakwa meminta berkasnya di kirim ke WA, kemudian saksi Sumini bertanya berkas apa saja yang harus dikirimkan kemudian Terdakwa menjawab KTP, KK, AKTE DAN FOTO ANAK TAMPAK DEPAN, SAMPING KANAN, SAMPING KIRI DAN BELAKANG BESERTA UKURAN SEPATU DAN TINGGI BADAN” kemudian karena saksi Sumini ada pekerjaan maka saksi Sumini mematikan komunikasi tersebut dan keesokan harinya Terdakwa kembali menelfon saksi Sumini menerangkan anak saksi Sumini telah terdaftar melalui online lalu saksi Sumini bertanya kenapa sudah terdaftar melalui online lalu Terdakwa menjawab sekarang sudah canggih semua serba online kemudian saksi Sumini kembali bertanya kepada Terdakwa memastikan bahwa bukan penipuan Terdakwa menjawabnya kembali mengapa saksi Sumini mengatakan soal penipuan terus kemudian saksi Sumini matikan lagi pembicaraan tersebut karena Saksi mau mengantar anak sekolah;

- Bahwa sekitar 3 hari kemudian Terdakwa kembali menelfon saksi sumini lagi dan membahas masalah biaya makan kemudian saksi Sumini bertanya bagaimana bisa ada masaah biaya makan karena anak saksi Sumini masih kuliah di Jambi kemudian Terdakwa menerangkan bahwa anak saksi Sumini tidak perlu ikut pelatihan karena masuk program khusus karena saksi Sumini merasa curiga kemudian saksi Sumini memutuskan pembicaraan kemudian beberapa hari Terdakwa kembali menelpon saksi Sumini dan menanyakan kepastian anak saksi Sumini yang mau masuk TNI dan masalah uang makan lalu Terdakwa langsung menyuruh saksi Sumini mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke REK yang telah dikirimnya melalui SMS ke nomor Handphone saksi Sumini dan karena saksi Sumini merasa yakin kemudian saksi Sumini mengirimkan uang tersebut melalui BRI LINK A.n SAMSUL di Nipah Panjang dan selanjutnya keesokkan harinya Terdakwa menelfon saksi Sumini lagi untuk menyuruh saksi Sumini membayar uang SPP sebesar Rp2.000.000,- / (dua juta rupiah) per bulannya dan karena saksi

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumini yakin saksi Sumini mengirimkan kembali uang tersebut sebanyak Rp4.000.000, (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) bulan;

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian Terdakwa kembali menelfon saksi Sumini untuk meminta uang Muka masuk TNI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian besoknya Terdakwa kembali menelfon saksi sumini meminta uang kepada saksi Sumini untuk langsung melunasi biaya SPP pendidikan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi sumini mengatakan bahwa saksi Sumini tidak memiliki uang sebanyak itu lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menanggulangnya terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2019 Terdakwa kembali menelfon saksi Sumini untuk biaya Kelulusan / Pantokhir Akhir sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan karena saksi Sumini merasa sudah banyak mengirim uang kepadanya maka saksi Sumini mempercayainya dan mengirimkan uang sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 563001007043502 atas nama SWANDI pada tanggal 25 September 2019 setelah itu Terdakwa berjanji mau bertemu saksi Sumini pada bulan Desember tahun 2019 dan selambat lambatnya bulan Januari 2020 karena dia mau pindah tugas ke perbatasan Indonesia – Malaysia / di Timur Leste / Papua;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 07 Januari 2021 No.Reg.: PDM-18/TJT/11/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa **YUDianto WS ALS YUDI BIN DODI SUTARDI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. M
enjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. M
enyatakan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Handphone android merk xiaomi Redmi 6 warna gold dan simcard 3 dengan nomor 089652116345;
 - b. Handphone merk Nokia 105 warna biru;
dikembalikan kepada terdakwa;
 - c. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI warna hitam dengan nomor 5221-8450-3133-6159;
 - d. 1 (Satu) buah buku tabungan BRI A.n SWANDI dengan Nomor rekening 5630-01-007043-50-2;
dikembalikan kepada saksi Swandi;
 - e. Print out buku rekening 5630-01-007043-50-2 A.n SWANDI;
tetap terlampir dalam berkas perkara
 - f. 4 (empat) lembar bukti transfer uang;
 - g. 5 (lima) lembar foto bukti transfer;
dikembalikan kepada saksi SUMINI Binti TUMUT;
4. Menetapkan agar Terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Januari 2021 Nomor 98/Pid.B/2020/PN Tjt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDIANTO WS Alias YUDI Bin DODI SUTARDI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Handphone merk Nokia 105 warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Handphone android merk xiaomi Redmi 6 warna gold dan simcard 3 dengan nomor 089652116345;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (Satu) buah kartu ATM BRI warna hitam dengan nomor 5221-8450-3133-6159;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI A.n SWANDI dengan Nomor rekening 5630-01-007043-50-2;

Dikembalikan kepada saksi Swandi

- 4 (Empat) lembar bukti transfer uang;
- 5 (lima) lembar foto bukti transfer;

Dikembalikan kepada saksi SUMINI Binti TUMUT

- Print out buku rekening 5630-01-007043-50-2 A.n SWANDI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 98/Pid.B/2020/PN Tjt., tanggal 14 Januari 2021 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Januari 2021 telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1/akta.Pid.B/2020/PN.Tjt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2021 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1/akta.Pid.B/2020/PN.Tjt.;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 98/Pid.B/2020/PN Tjt., tanggal 14 Januari 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2021 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1/akta.Pid.B/2020/PN.Tjt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2021 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1/akta.Pid.B/2020/PN.Tjt.;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Pembanding semula Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Februari 2021, dan Salinan Memori Banding tersebut pada tanggal 25 Februari 2021 telah diserahkan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam relas pemberitahuan dan penyerahan memori Banding Pidana Nomor 98/Pid.B/2020/PN Tjt.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 15 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jambi pada tanggal 17 Maret 2021, yang selanjutnya Panitera Pengadilan Tinggi mengirimkan kembali Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana termuat dalam relas pemberitahuan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Tjt., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Telah Keliru Menarik Kesimpulan Berdasarkan Fakta-Fakta Hukum Persidangan Sehingga Membuat Pertimbangan Hukum yang Tidak Sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menurut hemat Pembanding/Terdakwa telah keliru menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sehingga membuat pertimbangan hukum yang tidak sempurna, dimana dalam pertimbangan hukumnya *judex factie* berkesimpulan bahwa Pembanding/Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan penipuan sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana (*vide putusan alenia pertama halaman 15*);

Bahwa Pembanding/Terdakwa keberatan dan perlu diluruskan atas kesimpulan dan pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Sumini Binti Tumut diawali dengan adanya SMS dari saksi Sumini tanpa sengaja, karena Terdakwa membeli handphone bekas Merk Nokia dari mantan Narapidana beserta *SIM Card* bekas di Lembaga Pemasarakatan dengan tujuan awal untuk menghubungi keluarga Terdakwa;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena didalam handphone yang dibeli Terdakwa terdapat SMS dari nama kontak My Love yang berbunyi "ini Riski" dan penasaran Terdakwa dan menelfon kontak atas nama My Love yang kemudian diketahui adalah Sumini;
- Bahwa dari percakapan Terdakwa dengan saksi Sumini diketahui oleh Terdakwa saksi Sumini sedang mengurus anaknya masuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) kemudian mau mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa berada di Lapas maka Rekening BRI milik Swandi (orang Lapas) yang dipinjam Terdakwa untuk menerima uang tersebut, akan tetapi yang sampai kepada Terdakwa sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) setelah dipotong fee atau jasa peminjaman rekening;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak ada unsur niat jahat sama sekali (*mensrea*), namun karna didahului oleh saksi Sumini menawarkan dan sekligus mengirim uang tersebut, maka Terdakwa terpancing dan mengambil uang tersebut;

Bahwa jika kesimpulan fakta-fakta persidangan yang disampaikan Pembanding/ Terdakwa/ Penasihat Hukumnya di atas dikaitkan dengan putusan *judex factie*, menurut hemat PembandingTerdakwa/Penasihat Hukumnya sudah sepantasnya Pembading/Terdakwa dinyatakan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van rechtvervolging*), karena tidak ada unsur niat jahat sama sekali (*mensrea*)

2. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya, Serta Telah Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Tidak Sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*);

- Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta telah memberi pertimbangan hukum yang tidak sempurna, dimana dalam diktum 1 putusan *a quo* berbunyi "Menyatakan Terdakwa YUDIANTO WS Alias YUDI Bin DODI SUTARDI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama" dimana diktum 1 ini didasari oleh pertimbangan *judex*

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.



factie sebagaimana terdapat pada halaman 15 alenia pertama putusan *a quo* yang berkesimpulan;

- Bahwa Pembanding/Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab KUHPidana;
- Bahwa Pembanding/Terdakwa keberatan atas putusan dan pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut, karena jika putusan dan pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut dikaitkan dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 378 KUHPidana kemudian dikaitkan pula dengan fakta-fakta sesungguhnya dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka tidak ditemukan adanya unsur niat jahat sama sekali (*meansrea*) atau kesalahan Terdakwa tidak murni;

Bahwa rumusan Pasal 378 KUHPidana yang berbunyi: "*barangsiapa mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau untuk memberi hutang maupun mengapus hutang dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*";

Bahwa dari rumusan Pasal 378 KUHPidana dapat diketahui bahwa tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud itu mempunyai unsur "*barangsiapa*", unsur "*mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau untuk member hutang maupun mengapus hutang*", unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong*", dan unsur "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*";

Bahwa mengenai unsur-unsur ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan analisa fakta dan analisa hukum tersebut diatas, maka Pembanding/Terdakwa/Penasihat Hukumnya berkesimpulan bahwa unsur - unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Tentang *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Telah Salah Dan Keliru Dalam Menentukan Lamanya Hukuman Bagi Pembanding/Terdakwa Yang Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah salah dan keliru dalam menentukan lamanya hukuman bagi Pembanding/ Terdakwa, dimana dalam diktum Nomor 2 putusan *a quo*, *judex factie* Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan pidana terhadap Pembanding/ Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Bahwa seandainya (*quod non*) Pembanding/Terdakwa dapat dikatakan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana penipuan atau penggelapan, maka atas putusan tersebut Pembanding/Terdakwa karena Pembanding/ Terdakwa tidak bermaksud dan/atau tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan penggelapan apalagi penipuan, lagi pula dipersidangan telah terbukti bahwa Pembanding/Terdakwa telah terbukti pula berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa benar penerimaan uang tersebut dimulai dengan unsur ketidaksengajaan Krena diawali SMS dari saksi Sumini binti Tumut yang nomornya ada pada handphone second yang dibeli Terdakwa dengan kontak My Love, jadi dengan hukuman selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara tersebut terlalu berat dirasakan bagi Pembanding/ Terdakwa, sebagai berikut:

- Pembanding/Terdakwa Pembanding/Terdakwa berlaku sopan selama menjalani persidangan;
- Pembanding/Terdakwa kooperatif terhadap jalannya persidangan dengan memberikan keterangan yang benar;
- Pembanding/Terdakwa selama ditahan baik di Kepolisian maupun di Rumah Tahanan Negara (Rutan)/Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak pernah melakukan pelanggaran aturan atau dihukum karena indiscipliner;
- Pembanding/Terdakwa masih berusia muda tentunya memiliki kesempatan yang banyak untuk memperbaiki diri dan merupakan generasi penerus harapan bangsa;

- Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Pembanding/Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan *judex factie* tingkat pertama tersebut sungguh

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu dini, terlalu gegabah, terkesan dipaksakan atau belum pada saat yang tepat, oleh karena itu sudah sepantasnya perkara Pembanding/Terdakwa tersebut dipertimbangkan kembali atau setidaknya Pembanding/Terdakwa mohon putusan yang seadil-ringannya dan seadil-adilnya;

Bahwa akhir kata Pembanding/Terdakwa yang saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kementerian Hukum dan HAM Klas II B Muarasabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur-Jambi juga mengharapkan keadilan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya dan kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa sangat yakin, berdasarkan fakta-fakta secara keseluruhan sebagaimana terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pembanding/Terdakwa serta alat bukti lain, kita semua, terutama sekali Majelis Hakim Yang Mulia yang mengemban tugas dan menjadi "perpanjangan tangan Tuhan" di atas dunia dalam persidangan ini dapat menjawab kebenaran dan keadilan bagi diri Pembanding/Terdakwa pada khususnya dan bagi kepentingan lebih luas yaitu demi Hukum dan Keadilan itu sendiri, karena tanpa adanya keadilan akan timbul keresahan dalam kehidupan masyarakat dan rasa keadilan harus memiliki kepentingan berimbang dalam proses peradilan pidana, termasuk keadilan bagi Pembanding/Terdakwa;

- Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang telah Pembanding/Terdakwa uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut;
2. Membatalkan/Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Tjt., Tertanggal 14 Januari 2021 yang dimohon banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan atau Penipuan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Pembanding/Terdakwa lepas dari segala tuntutan

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (*onslag van rechtvervolging*);

3. Memerintahkan agar Pembanding/Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan nama baik Pembanding/Terdakwa tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang *Judex Factie* pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah keliru menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sehingga membuat pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoendegemotiveerd*) (hal 3);

1. bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) (hal 4);
2. tentang *judex factie* Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah salah dan keliru dalam menentukan lamanya hukuman bagi pembanding/ terdakwa yang tidak mencerminkan rasa keadilan (hal 5);

Atas pertimbangan-pertimbangan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut Kami Penuntut Umum dalam perkara tersebut berpendapat antara lain sebagai berikut :

1. tentang *Judex Factie* pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah keliru menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sehingga membuat pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoendegemotiveerd*) (hal 3). Alasan Pembanding pada paragraf 5 yang menyatakan bahwa tidak ada unsur niat jahat sama sekali. bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan:
 - benar bahwa pada sekira bulan September 2019 nomor hp yang terdakwa gunakan tersebut dihubungi ibu SUMINI (nomor 085216283435) mendapat sms yang berisi "ini pak riski ya" kemudian setelah terdakwa mendapat sms itu maka terdakwa langsung menelfon ke nomor tersebut dan terdakwa bilang sama orang itu bahwa terdakwa bukan pak riski;
 - benar bahwa ibu sumini mengatakan "saya gak percaya ini suara nya sama kok sama kaya pak riski dan pak riski pernah juga menelfon saya dengan nomor ini" kemudian karena ibu sumini mengatakan hal

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.



tersebut maka terdakwa mengaku sebagai **bapak Alan** kemudian komunikasi terputus;

- benar bahwa pada malam hari pada hari itu juga ibu SUMINI kembali menelfon terdakwa dan berkata "pak bagaimana kelanjutan yang kemarin" karena terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh ibu tersebut;
- benar bahwa setelah itu terdakwa disms ibu sumini meminta no rekeningnya karena ibu sumini akan mengirimkan uang;
- benar bahwa saat ibu sumini minta no rekening karena akan mengirimkan uang terdakwa tidak menanyakan lebih lanjut apa kegunaan uang tersebut karena terdakwa menganggapnya itu merupakan rezeki;
- benar bahwa setelah itu terdakwa menemui warga binaan yang bernama Mulyadi yang mana saat itu terdakwa mengetahui bahwa Mulyadi memiliki no rekening yang biasa digunakan oleh warga binaan untuk mengirimkan uang dari keluarga;
- benar bahwa saat itu terdakwa meminta no rekening kepada Mulyadi dengan mengatakan akan ada uang yang masuk ke rekening;
- benar bahwa setelah beberapa hari Mulyadi memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada uang masuk sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- benar bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak mengucapkan terima kasih kepada ibu sumini yang pada saat itu terdakwa dan ibu sumini masih sempat berkomunikasi;
- benar bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dari total uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- benar bahwa uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan kepada anak terdakwa dan sisanya terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan terdakwa di Lapas

2. bahwa judex factie Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) (hal 4).

bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- benar bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 3.00 wib di Rt 4 Kel Eka jaya Kec. Pall merah Kota jambi karena Terdakwa telah melakukan penipuan;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar benar ada orang yang tidak saksi Sumini kenal menelfon ke nomor Saksi (0852 – 6648 – 8481) dengan nomor handphone (0857 – 8817 – 5164 / 0823 – 7758 – 2265) yang mengaku bernama RISKI RIFAI menjanjikan anak saksi untuk menjadi Anggota TNI tanpa seleksi / Tes;
- benar bahwa sekira bulan Februari 2019 hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.30 wib saksi mendapat telfeon dari nomor baru (0857 – 8817 – 5164 / 0823 – 7758 – 2265) yang mengaku bernama RISKI RIFAI ARDIANSYAH dan dirinya mengaku sebagai Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang bertugas di Bandung;
- benar bahwa orang yang mengaku bernama Riski Rifai tersebut mengatakan “ibu kenal sama meri yang dulu kuliah di padang dan sekarang dia bekerja sebagai bidan di nipah panjang” lalu saksi menjawab saksi tidak mengetahuinya / tidak kenal kemudian saksi mematikan komunikasi tersebut;
- benar bahwa tidak lama kemudian nomor 0823 – 7758 – 2265 kembali menelpon saksi bertanya lagi tentang MERI dan dia minta tolong kepada saksi untuk menyampaikan salam kepada MERI kemudian saksi kembali mematikan komunikasi tersebut karena mau sholat ashar dan setelah selesai sholat ashar nomor tersebut kemabli menelpon saksi dan berkata “boleh berteman buk? “ dan saksi menjawab “boleh yang penting sopan dan baik” dan kemudian orang tersebut berkata kepada saksi “buk saya dengar kabar katanya anak ibu mau masuk tni jadi kalau ibu minat saya bisa bantu “ dan saksi jawab “apakah benar pak? nanti bapak nipu saya” dan dijawabnya “ini benar buk saya tidak nipu” dan kemudian karena sudah malam HP saksi matikan dan komunikasi terputus;
- benar bahwa keesokan harinya orang tersebut kembali menelfon saksi lagi dan berkata “buk gimana rencana kita” dan saksi menjawab “yang mana” dan dijawab kembali “yang anak ibu mau masuk tni buk, jadi kalau emang iya berkas berkasnya kirim ke whatsapp saya buk” kemudian saksi bertanya kepadanya “berkas apa saja yang mau dikirim pak” dan dijawabnya “KTP, KK, AKTE dan FOTO ANAK TAMPAK DEPAN,SAMPING KANAN, SAMPING KIRI dan BELAKANG” beserta UKURAN SEPATU DAN TINGGI BADAN” kemudian karena saksi ada pekerjaan maka mematikan komunikasi tersebut;
- benar bahwa keesokan harinya orang tersebut kembali menelfon saksi lagi dan berkata “buk ini anak ibu sudah terdaftar melalui online” dan saksi menjawab “loh kok bisa sudah terdaftar melalui online” dan

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawabnya "iya buk karena sekarang jaman sudah canggih semuanya sudah online" kemudian saksi bertanya kembali "itu bukan penipuan ya pak" dijawabnya kembali "kok ibu ngomongnya gitu terus" kemudian saksi mematikan lagi pembicaraan tersebut karena saksi mau mengantar anak sekolah;

- benar bahwa sekitar 3 hari kemudian orang tersebut kembali menelfon saksi dan membahas masalah biaya dan berkata kepada saksi "buk ini ada biaya untuk uang makan" dan saksi menjawab "loh kok ada biaya sedangkan anak saya masih kulia di jambi" dan dijawabnya "iya anak ibu tidak ikut pendidikan lagi tapi ibu tetap harus membayar biaya makan untuk membantu biaya teman teman lainnya lain yang saat ini sedang pendidikan karena ada 200 orang saat ini yang akan dijadikan kopasus dan untuk 197 sedang melaksanakan pendidikan sedangkan 3 orang tidak ikut pendidikan karena 3 orang tersebut kusus dan nanti langsung menjadi anggota tni disitu termasuk anak ibuk" dan saksi berkata "gimana anak saya bisa tau kalau dia tidak berlatih?" dan dijawabnya "itu nanti ada kelas khusus diruangan tertutup" kemudian karena saksi merasa curiga saksi memutuskan pembicaraan tersebut;
- benar bahwa beberapa hari kemudian saksi kembali ditelfon olehnya dan menanyakan kepastian anak saksi yang mau masuk TNI dan masalah uang makan tadi dan dia langsung menyuruh saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ke REK yang telah dikirimnya melalui SMS ke nomor Handphone saksi dan karena saksi merasa yakin kemudian saksi mengirimkan uang tersebut melalui BRI LINK A.n SAMSUL di Nipah Panjang;
- benar bahwa selanjutnya keesokan harinya dia menelfon saksi lagi untuk menyuruh saksi membayar uang SPP sebesar Rp2.000.000,- (dua juta) / bulannya dan karena saksi yakin saksi mengirimkan kembali uang tersebut sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena yang menelfon saksi tersebut menyuruh Saksi mengirimkan uang Rp.4.000.000,- karena di hitung bulan Januari dan bulan Februari;
- benar bahwa sekitar satu minggu kemudian dia menelfon saksi lagi untuk meminta uang muka masuk TNI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian besoknya saksi ditelfon lagi dan dia meminta uang kepada saksi untuk langsung melunasi biaya SPP pendidikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi jawab "saya tidak ada uang segitu karena banyak itu uangnya" dan di jawabnya "ya sudah biar saya tutupi dulu pakai uang saya jadi ibu bayar saja Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti kurangnya kalau sudah ada uang ibu kirim lagi;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar bahwa pada bulan September tahun 2019 dia menelfon kembali untuk biaya Kelulusan / Pantokhir Akhir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan karena saksi merasa sudah banyak mengirim uang kepadanya maka saksi mempercayainya dan mengirimkan uang sebanyak itu dan kemudian orang tersebut berjanji mau bertemu saksi pada bulan Desember tahun 2019 dan selambat lambatnya bulan Januari 2020 karena dia mau pindah tugas ke perbatasan indonesia – malaysia / di timur leste / papua;
- benar bahwa dia berkata kepada saksi bahwa sebelum berangkat orang tersebut meminta saksi untuk menghapus kedua nomor hp milik nya dan saksi menjawab “kenapa mesti dihapus” dan dijawabnya “karena takut ada pemeriksaan dari pimpinan karena jika nomor saya masih ibu simpan nanti atasan saya tetap tau” dan saksi menjawab “kamu tidak berbuat jahat kan? jika kamu bohong nanti kamu akan dapat celaka” dan dia kembali menjawab “kalau ibu tidak percaya sama saya laporkan saya ke polisi, orang tau semua saya” dan tidak lama kemudian dia kembali menelfon Saksi dan berkata “buk saya pamit berangkat dan jika ibuk ingin tau informasi tentang anak ibu maka ibu bisa menghubungi saya melalui adr darat”;
- benar bahwa saksi mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening an. SWANDI;
- benar bahwa dari awal Saksi ASMARAH Bin MAJID tidak yakin dan tidak percaya bahwa orang yang dikenal oleh istri Saksi hanya melalui telepon tersebut bisa menjadikan anak Saksi TNI tanpa melalui tes atau seleksi namun karena istri Saksi percaya dengan hal tersebut Saksi ikut saja saat istri Saksi mengirimkan uang;
- benar bahwa atm tersebut benar milik saksi SWANDI Als WANDI Bin MARWAN (Alm) dan saksi sendiri yang membuat atm tersebut;
- benar bahwa ada uang masuk ke rekening Saksi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sekira bulan 9 tahun 2019 namun saksi lupa siapa nama pengirimnya;
- benar bahwa saksi Swandi mengetahui ada uang masuk ke rekening saksi sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sms notice yang masuk ke hp Saksi dan Saksi juga dikabari oleh Saksi HERMAN jikan akan ada uang masuk ke rekening senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- benar bahwa setelah uang senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening saksi Swandi maka saksi langsung

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabari Saksi HERMAN bahwa uang Sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut sudah masuk ke rekening;

- benar bahwa saksi Herman yang mencairkan atau yang mengambil uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening milik saksi Swandi;
- benar bahwa sekira bulan juli 2019 Saksi HERMAN yang bekerja di lapas muara sabak barat sebagai penjaga tahanan menjelaskan kepada Saksi bahwa tahanan yang berada di lapas tersebut kesusahan untuk menerima uang dari pihak keluarganya dan kemudian Saksi dan Saksi HERMAN sepakat untuk membuat ATM a.n Saksi sendiri karena akan ada fee sebesar 5% dari setiap transferan uang masuk ke rekening kami. Jadi peran Saksi hanya membuat ATM saja dan untuk memantau uang masuk ke rekening Saksi tersebut sedangkan Saksi HERMAN berperan untuk mengambil / mencairkan uang masuk ke atm a.n swandi sehingga atm dan buku tabungan nya di pegang oleh Saksi HERMAN;
- benar bahwa setahu saksi Swandi jika ada uang masuk ke rekening milik saksi adalah uang transfer dari pihak keluarga napi yang berada di dalam lapas muara sabak;
- benar bahwa 2 (dua) buku tabungan BRI atas nama SWANDI dengan nomor rekening 5632-01-036181-53-7 dan 5630-01-007043-50-2 benar milik Saksi yang mana buku tabungan tersebut berserta ATMnya Saksi berikan kepada nama HERMAN;
- benar bahwa Nomor rekening dan nomor handphone yang tersambung dengan aplikasi E-banking yaitu nomor Handphone Saksi 085273464809 yang mana nomor Handphone Saksi tersebut terhubung langsung ke rekening Saksi dengan nomor 5630-01-007043-50-2 dalam aplikasi E-banking dan yang menerima uang senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- benar bahwa saksi Hermansyah mengenal terdakwa sebagai warga binaan di Lapas Narkotika Klas II B Muara Sabak dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- benar bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama SWANDI;
- benar bahwa saksi bekerja di Lapas Narkotika Klas II B Muara Sabak sejak tahun 2017;
- benar bahwa perbuatan tersebut terjadi sekitar bulan September tahun 2019;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar bahwa awal mulanya hingga terjadi peristiwa tersebut adalah saat itu ada warga binaan yang bernama Mulyadi Als Radit menemui saksi menyampaikan kepada saksi bahwa warga binaan agak kesulitan mendapatkan kiriman uang dari keluarga kemudian saksi berinisiatif membuka rekening BRI dengan memakai nama SWANDI dengan nomor rekening 563001007045502;
- benar bahwa pada sekira bulan September tahun 2019 MULYADI memberitahu saksi bahwa ada warga binaan yang bernama YUDIANTO mau mengirim uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke rek saksi dan kemudian saksi memberitahukan kepada SWANDI dengan mengatakan “ jika ada uang masuk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kasih tau aku ya “ dan kemudian keesokan harinya SWANDI memberitahu saksi bahwa ada uang masuk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya uang tersebut saksi cairkan dengan cara saksi mengambil dari ATM SWANDI di bank BRI KCP Simpang Kawat sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena atm limit sisanya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi mentransfer ke rek a.n saksi sendiri dan baru saksi ambil di atm saksi tersebut dan kemudian uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Mulyadi untuk di serahkan ke terdakwa;
- benar bahwa saksi menanyakan kepada MULYADI uang terdakwa tersebut merupakan uang apa lalu Mulyadi memberitahu saksi bahwa uang tersebut adalah uang hasil terdakwa menjual kebun di Sulawesi;
- benar bahwa saksi mengetahui adanya uang masuk setelah diberitahu oleh SWANDI bawa ada uang masuk dari SMS NOTICE;
- benar bahwa saksi mengenal SWANDI tinggal 1 kos dengan nama SWANDI dan saksi sudah kenal sejak lama;
- benar bahwa sepegetahuan saksi SWANDI membuat rekening tersebut sekira bulan Juli 2019 di bank BRI simpang Kawat Jambi;
- benar bahwa banyak napi / tahanan lain yang menggunakan jasa atas rek swandi tersebut;

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada Mulyadi dan Mulyadi yang menyerahkan kepada terdakwa;
- benar bahwa pada bulan Agustus 2019 pada saat terdakwa menjalani hukuman di lapas narkotika kelas II A Muara Sabak terdakwa membeli Handphone di dalam lapas dari seorang napi yang akan bebas dengan nomor 082377582265, dari handphone tersebut terdakwa memperoleh nomor handphone SUMINI yang tersimpan di Handphone tersebut;
- benar bahwa terdakwa lebih dulu membeli nomornya daripada membeli Handponenya;
- benar bahwa saat terdakwa mengaktifkan hp tersebut nomor Sumini sudah ada di dalam Hp dengan nama my love;
- benar bahwa pada sekira bulan September 2019 nomor hp yang terdakwa gunakan tersebut dihubungi ibu SUMINI (nomor 085216283435) mendapat sms yang berisi "ini pak riski ya" kemudian setelah terdakwa mendapat sms itu maka terdakwa langsung menelfon ke nomor tersebut dan terdakwa bilang sama orang itu bahwa terdakwa bukan pak riski;
- benar bahwa ibu sumini mengatakan "saya gak percaya ini suara nya sama kok sama kaya pak riski dan pak riski pernah juga menelfon saya dengan nomor ini" kemudian karena ibu sumini mengatakan hal tersebut maka terdakwa mengaku sebagai bapak Alan kemudian komunikasi terputus;
- benar bahwa pada malam hari pada hari itu juga ibu SUMINI kembali menelfon terdakwa dan berkata "pak bagaimana kelanjutan yang kemarin" karena terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh ibu tersebut;
- benar bahwa setelah itu terdakwa disms ibu sumini meminta no rekeningnya karena ibu sumini akan mengirimkan uang;
- benar bahwa saat ibu sumini minta no rekening karena akan mengirimkan uang terdakwa tidak menanyakan lebih lanjut apa kegunaan uang tersebut karena terdakwa menganggapnya itu merupakan rezeki;

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar bahwa setelah itu terdakwa menemui warga binaan yang bernama Mulyadi yang mana saat itu terdakwa mengetahui bahwa Mulyadi memiliki no rekening yang biasa digunakan oleh warga binaan untuk mengirimkan uang dari keluarga;
- benar bahwa saat itu terdakwa meminta no rekening kepada Mulyadi dengan mengatakan akan ada uang yang masuk ke rekening;
- benar bahwa setelah beberapa hari Mulyadi memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada uang masuk sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- benar bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak mengucapkan terima kasih kepada ibu sumini yang pada saat itu terdakwa dan ibu sumini masih sempat berkomunikasi;
- benar bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dari total uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- benar bahwa uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan kepada anak terdakwa dan sisanya terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan terdakwa di Lapas;

3. tentang judex factie Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah salah dan keliru dalam menentukan lamanya hukuman bagi pembanding/terdakwa yang tidak mencerminkan rasa keadilan (hal 5).

bahwa fakta yang terungkap dipersidangan saksi SUMINI mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terdakwa telah menerima uang dari SUMINI sebanyak Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), terdakwa telah menikmati uang tersebut, terdakwa melakukan perbuatan tersebut saat menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II B Muara Sabak;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi menolak memori banding Penasehat Hukum terdakwa dan menyatakan bahwa terdakwa dan barang bukti, sebagai berikut:

1. M
enyatakan terdakwa YUDIANTO WS ALS YUDI BIN DODI SUTARDI
(ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

2.

M

enjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3.

M

enyatakan barang bukti berupa :

a. Handphone android merk xiaomi Redmi 6 warna gold dan simcard 3 dengan nomor 089652116345.

b. Handphone merk Nokia 105 warna biru, dikembalikan kepada terdakwa;

c. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI warna hitam dengan nomor 5221-8450-3133-6159;

d. 1 (Satu) buah buku tabungan BRI A.n SWANDI dengan Nomor rekening 5630-01-007043-50-2, dikembalikan kepada saksi Swandi

e. Print out buku rekening 5630-01-007043-50-2 A.n SWANDI, tetap terlampir dalam berkas perkara;

f. 4 (empat) lembar bukti transfer uang;

g. 5 (lima) lembar foto bukti transfer;

dikembalikan kepada saksi SUMINI Binti TUMUT;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara serta membaca berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Januari 2021 Nomor 98/Pid.B/2020/PN Tjt., serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa baik memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maupun Kontra memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada substansinya tidak memuat hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan dan merupakan pengulangan fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Januari 2021 Nomor 98/Pid.B/2020/PN Tjt., yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Januari 2021 Nomor 98/Pid.B/2020/PN Tjt., tersebut dikuatkan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa ditahan, dan untuk suatu putusan yang bermartabat dan berkeadilan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara di tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Hukum Acara Pidana yang berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 378 KUH Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari pembanding: Terdakwa Yudianto WS Alias Yudi Bin Dodi Sutardi (Alm), dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Januari 2021 Nomor 98/Pid.B/2020/PN Tjt., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh kami DR. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, selaku Hakim Ketua Majelis, Elly Noeryasmien, S.H., M.H., dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 2 Februari 2021 Nomor 18/PID/2021/PT JMB., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, dan tanggal 30 Maret 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Muhammad Anas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Elly Noeryasmien, S.H., M.H.
M.Hum.

DR. Berlian Napitupulu, S.H.,

2. Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Anas, S.H.

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 18/PID/2021/PT JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)